



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang merupakan hak konstitusional warga negara;
- b. bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan mencegah dampak air limbah domestik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, air limbah domestik perlu dikelola sebelum dibuang ke media lingkungan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kota Magelang, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah.
15. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
16. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan Air Limbah Domestik bertujuan untuk:

- a. mengendalikan pembuangan Air Limbah Domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. sistem pengelolaan Air Limbah Domestik;

- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. kelembagaan;
- d. hak, kewajiban, dan larangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendanaan;
- g. perizinan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II SPALD

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, berkesinambungan, dan terpadu.

Pasal 7

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. kedalaman muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemiringan tanah;
 - f. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat; dan
 - g. kemampuan pembiayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 8

- Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. subsistem pengolahan setempat;
 - b. subsistem pengangkutan; dan
 - c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 9

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

- a. skala individual; dan
- b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus (MCK).
- (5) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 10

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. laboratorium;
 - d. alat pemeliharaan;
 - e. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - f. pos jaga;
 - g. pagar pembatas; dan/atau
 - h. tanaman penyangga.
- (5) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. *platform (dumping station)*;

- b. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- c. sumur pantau;
- d. fasilitas air bersih;
- e. pipa pembuangan; dan/atau
- f. sumber energi listrik.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-S diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
SPALD-T

Pasal 13

Cakupan pelayanan SPALD-T, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala Permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman harus disambungkan dengan jaringan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 19

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaan dari subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 20

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;

- d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- e. sumur pantau;
- f. fasilitas air bersih;
- g. alat pemeliharaan;
- h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- i. pos jaga;
- j. pagar pembatas;
- k. pipa pembuangan;
- l. tanaman penyangga; dan/atau
- m. sumber energi listrik.

Pasal 22

Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan/atau
- c. pengolahan kimiawi.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan SPALD, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 24

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 25

- (1) Walikota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - b. terdapat akses jalan;
 - c. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - d. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - e. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.

Pasal 29

Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci subsistem pengumpulan.

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Konstruksi SPALD

Pasal 31

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.

- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.

Pasal 32

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi SPALD

Paragraf 1

Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 33

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan perencanaan.
- (2) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.

Pasal 35

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 36

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. subsistem pengolahan setempat;
 - b. subsistem pengangkutan; dan

- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan pada:
 - a. subsistem pengolahan setempat;
 - b. subsistem pengangkutan; dan
 - c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 39

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT dengan kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.

- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pengangkutan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 41

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan pada:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 42

- Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
 - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
 - c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 43

- Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 45

Pemeliharaan subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 46

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 47

Pemeliharaan subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 4
Rehabilitasi

Pasal 48

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai dengan perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman nonpangan dan/atau bahan bangunan.

- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan suburusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Dalam pengelolaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi khusus dibidang pengelolaan air limbah.
- (3) Walikota dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (4) Walikota dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan umum daerah untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 52

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan/atau memiliki personil yang kompeten dalam pengelolaan air limbah.

Pasal 53

- (1) Dalam menyelenggarakan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak ketiga.
- (2) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani peraturan perundang-undangan dibidang kerja sama daerah.

BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 54

Dalam kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik, masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 55

- (1) Setiap orang wajib:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;
 - c. membayar retribusi bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. memenuhi ketentuan baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;
 - c. membuat bak kontrol; dan

- d. memeriksa kadar parameter baku mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

Setiap orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- c. membuang benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
- e. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat tanpa izin; dan
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat tanpa izin.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik dapat secara individual maupun Kelompok Masyarakat.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem setempat meliputi:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;

- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal; dan
 - d. mengawasi kinerja Kelompok Masyarakat pengelola Air Limbah Domestik komunal.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sistem terpusat meliputi:
- a. melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah atau penyelenggara SPALD;
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di Daerah; dan
 - d. berpartisipasi dalam kinerja penyelenggaraan SPALD.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 59

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 60

- (1) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal suburusan pelayanan penanaman modal.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Air Limbah Domestik.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi; dan
 - c. kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 62

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 63

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air limbah domestik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 57, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Januari 2023

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 24 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(2-15/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan Permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Masyarakat memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan” adalah bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan aman dari pencemaran air limbah domestik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya mempertahankan sumber daya air sesuai dengan baku mutu air.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf j.

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap orang atau badan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k.

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan:

- a. rencana tata ruang wilayah adalah hasil Perencanaan tata ruang.
Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
- b. Kepadatan penduduk
Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam Perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha
- c. Kedalaman muka air tanah
Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.
- d. Permeabilitas tanah
Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.
- e. Kemiringan tanah
Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer dan small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.
- f. Kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat
Dalam proses pemilihan SPALD dan pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.
- g. Kemampuan pembiayaan daerah
Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Jadwal penyedotan tangki septik setiap 3 tahun sekali berdasarkan kajian bahwa tangki septik umumnya didisain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 tahun. Hal ini sesuai sesuai dasar perhitungan di Standar Nasional Indonesia (SNI). No. SNI 2398-2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prasarana dan sarana terdiri dari:

a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:

- 1) unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar didalam lumpur tinja;
- 2) unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
- 3) unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
- 4) unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
- 5) unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
- 6) unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

b) Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:

- 1) *platform (dumping station)* yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
- 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
- 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
- 4) laboratorium untuk Pemantauan kinerja IPLT;
- 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
- 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
- 8) alat pemeliharaan;
- 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- 10) pos jaga;

- 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- 12) pipa pembuangan;
- 13) tanaman penyangga; dan/atau
- 14) sumber energi listrik.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu yaitu untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1) dan (ayat2) penggunaan satuan layanan dalam jiwa dengan pertimbangan SPALD-T pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah bersifat non individual sehingga yang digunakan adalah satuan unit jiwa bukan satuan keluarga.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pipa tinja yakni jaringan pipa yang menyalurkan tinja dari kloset

Huruf b

Yang dimaksud dengan pipa non tinja yakni jaringan pipa yang menyalurkan buangan air selain tinja dari kamar mandi / WC / cucian dapur

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan pipa persil adalah jaringan pipa yang menyalurkan dari pipa tinja dan pipa non tinja ke pipa retikulasi

Huruf e

Yang dimaksud dengan bak kontrol yakni bak yang berfungsi sebagai lubang pengecekan aliran air limbah dari masing-masing 1 rumah

Huruf f

Yang dimaksud lubang inspeksi yakni bak kontrol yang di buat untuk mengecek kondisi aliran air limbah dari beberapa rumah

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pipa retikulasi yakni jaringan pipa yang mengalirkan air limbah domestik dari sub sistem pelayanan /rumah ke jaringan pipa induk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pipa induk yakni jaringan pipa berfungsi untuk mengumpulkan dan mengalirkan air limbah domestik dari pipa retikulasi ke sub sistem pengolahan terpusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana pelengkap yakni bagian yang mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, diantaranya berupa lubang kontrol (*manhole*), bangunan penggelontor, terminal pembersihan (*clean out*), pipa perlintasan (*siphon*) dan stasiun pompa.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

- a. Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering
- b. Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga, dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengolahan fisik yakni pengolahan dalam rangka memisahkan material-material polutan padatan yang ada pada air limbah (batu atau sampah)

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengolahan biologis yakni pengolahan dengan memanfaatkan bakteri/ mikroorganisme baik aerob maupun anaerob.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengolahan kimiawi yakni pengolahan air limbah dengan untuk menghilangkan sifat kimia air limbah misal untuk menetralkan pH dan menghilangkan bau

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Izin lingkungan disesuaikan dengan skala kegiatan, sehingga izin lingkungan dapat berupa AMDAL atau UKL/UPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Tugas adalah suatu pekerjaan yg wajib dikerjakan atau yg ditentukan untuk dilakukan karena pekerjaan tersebut telah menjadi tanggung jawab dirinya.

Pasal 36

Wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas.

Pasal 37

Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban/tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Jangka waktu peralihan selama 5 (lima) tahun adalah waktu yang diperlukan untuk peningkatan prasarana SPALD-S yang semi permanen ke prasarana SPALD-S permanen.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Bahwa masyarakat dapat memberikan dukungan materi kepada pemerintah Daerah, dalam hal ini di antaranya berkaitan dengan insfrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah dipelihara keberlangsungan fungsinya oleh masyarakat pengguna itu sendiri.
Huruf d
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud kegiatan lainnya dapat berupa diseminasi, *workshop*, dan seminar.

- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 115